

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 15

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan di bidang pembinaan berupa pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap masyarakat Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang sistematis, konsisten, efektif dan efisien serta mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan di wilayah Kota Bandung, serta sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian ijin usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa pemberian ijin usaha operasional jasa konstruksi sebagaimana di maksud huruf b di atas telah menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kota;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu adanya Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung 2000 - 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- f. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi, baik pelayanan jasa perencanaan, layanan jasa pengawasan maupun layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, baik perorangan maupun yang berbentuk Badan Hukum;
- g. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi, pengawasan pekerjaan konstruksi;
- h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- i. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
- j. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi usaha/operasional orang atau Badan Usaha di bidang jasa konstruksi;
- k. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

- l. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi, yang selanjutnya disingkat SIUJK;
- m. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha;
- n. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- o. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/badan hukum;
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi retribusi dan jumlah yang harus dibayar;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayar;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian/penerbitan (SIUJK) adalah :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. Adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. Meningkatnya perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- e. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Jenis dan lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan Perencanaan dan Pengawasan) dan/atau Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi).

Pasal 5

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha orang perorangan atau badan usaha serta tunduk kepada hukum Indonesia.

Pasal 6

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Bidang pekerjaan arsitektural;
- b. Bidang pekerjaan sipil;
- c. Bidang pekerjaan mekanikal;
- d. Bidang pekerjaan elektrikal;
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan.

Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab perusahaan wajib :

- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan di bidang usaha jasa konstruksi;
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

BAB IV

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi di wilayah Daerah, wajib mendapat Ijin Jasa Usaha Konstruksi yang diterbitkan berupa SIUJK dan dipungut retribusi.
- (2) SIUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha.
- (3) SIUJK dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan SIUJK;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usaha;
- (4) SIUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) SIUJK mempunyai masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya, serta dapat diperpanjang.

BAB V

OBYEK DAN SUBYEK SIUJK

Pasal 9

- (1) Obyek SIUJK adalah setiap kegiatan usaha layanan jasa konstruksi.
- (2) Subyek SIUJK adalah setiap perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha layanan jasa konstruksi di wilayah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN SIUJK

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan SIUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan SIUJK adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir/blanko yang telah disediakan;
 - b. Formulir/blanko yang sudah diisi dan disertai persyaratannya diserahkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menyerahkan formulir beserta kelengkapannya kepada Tim Teknis;
 - d. Peninjauan lapangan dan pengecekan administrasi dilakukan oleh Tim Teknis;

- e. Hasil peninjauan lapangan dan pengecekan administrasi berupa rekomendasi diserahkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Tata cara untuk memperoleh SIUJK dan bentuk-bentuk formulir yang harus dimiliki serta pemrosesan SIUJK ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

PERSYARATAN

Pasal 12

Setiap perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan SIUJK harus melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. Foto copy akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha);
- b. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Asosiasi/Lembaga;
- c. Foto copy surat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP;
- e. Foto copy Surat Ijin Gangguan atau Surat Ijin Tempat Usaha/Domisili Perusahaan;
- f. Tenaga Teknik Perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya dengan melampirkan foto copy ijazah, sertifikat tenaga teknik dan Kartu Tanda Penduduk;
- g. Pas foto terakhir Direktur/Pimpinan badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 4 x 6 cm, berwarna.

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENERBITAN SIUJK

Pasal 13

- (1) Pengelola dan penyelenggara penerbitan SIUJK dilaksanakan oleh Walikota dengan dibantu oleh sebuah Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 14

Susunan, Keanggotaan, Tugas dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. Menjamin mutu hasil, produksi kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha di bidang bangunan, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;
 - c. Menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Walikota Bandung.
- (3) Pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Pimpinan Perusahaan atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Besarnya retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi)
 1. Kualifikasi besar yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas 1 Milyar retribusinya sebesar Rp. 2.500.000,-
 2. Kualifikasi menengah yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,- s/d 1 Milyar retribusinya Rp. 500.000,-
 3. Kualifikasi kecil yaitu pelaksanaan pekerjaan dari Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- retribusinya sebesar Rp. 200.000,-
 4. Perubahan SIUJK sebesar :
Kualifikasi besar, menengah dan kecil sebesar 50 % dari biaya pemrosesan SIUJK baru.
- b. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi
 1. Kualifikasi besar yaitu pelaksanaan diatas 10 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 2.000.000,-

2. Kualifikasi menengah yaitu pelaksanaan pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Kualifikasi kecil I pelaksanaan pekerjaan Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 400.000,-
4. Kualifikasi kecil II pelaksanaan pekerjaan Rp.25.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- retribusinya sebesar Rp. 200.000,-
5. Perubahan SIUJK sebesar :
Kualifikasi besar, menengah dan kecil sebesar 50 % dari biaya pemrosesan SIUJK baru.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKBD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan ijin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan retribusi daerah.
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.

- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak menunda pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan ini diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 27

Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali;
- b. Pembekuan SIUJK selama 1 tahun;
- c. Pencabutan SIUJK dalam jangka waktu 1 tahun tidak ada perubahan akan dilaksanakan pencabutan SIUJK.

Pasal 28

- (1) Bagi mereka yang tidak mempunyai SIUJK, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tender, lelang dan lain-lain jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung atau Instansi/Dinas/Lembaga/Unit Kerja baik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung atau bukan.
- (2) Mereka yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 di atas dan atau sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap perusahaan baik perorangan atau badan usaha hanya mempunyai satu alamat perusahaan, kecuali perusahaan tersebut berlokasi/beralamat dalam bentuk bangunan bersama (satu atap).
- (4) Penerbitan SIUJK diselenggarakan dan berlaku bagi perusahaan yang lama maupun yang baru serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan.
- (5) Sepanjang memenuhi dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, SIUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 29

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Subjek Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin dan Lampirannya dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Ijin.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi di bidang Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum c.q. Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum maupun Surat Keterangan Operasional Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung, tetap berlaku sampai 6 bulan setelah ditetaplannya Peraturan Daerah ini.
- (2) SIUJK dan atau SKOJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang masa berlakunya telah berakhir wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- (3) Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka semua keputusan dan Peraturan Tingkat Kota Bandung yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 15